

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Umum**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak di tengah–tengah Propinsi DIY. Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara antara 110°24'19" - 110°28'53" Bujur Timur dan 07°15'24" - 07°49'26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata–rata 114 m diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.25 Ha atau 32,50 km<sup>2</sup> (1,025% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT). Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Batas setelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibukota Propinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Bagian Selatan. Posisi ini membentuk pola aktifitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yang tinggi.

Posisi sebagai pusat dari semua aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan keseluruhan dari aspek urusan dan kewenangan pemerintahan mendorong Kota Yogyakarta menuju kepada ciri-ciri masyarakat perkotaan (*urban society*) yang mengandalkan pada sektor-sektor pelayanan dan jasa ketimbang sektor-sektor manufaktur dan produksi berskala besar. Kota Yogyakarta disebut sebagai kota pendidikan. Jawabnya sederhana, karena di kota ini banyak siswa dan mahasiswa bahkan sampai ribuan berdatangan dari luar kota bahkan dari luar pulau Jawa untuk menempuh pendidikan di kota itu. Kota Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri bagi warga luar kota untuk mencari sekolah dan perguruan tinggi. Ada lagi alasan selain itu, yakni banyak tokoh-tokoh nasional dulunya pernah menempuh pendidikan di kota ini. Atas dasar itulah kota Yogyakarta mendapat predikat sebagai kota pendidikan.

Terkenal sebagai kota Pelajar, tak heran bila fasilitas pendidikan banyak didapati di kota Yogyakarta. Sebutlah saja total SD ada 244, SMPN 16 buah, SMP Swasta 45 buah, SMU Negeri 18 buah dan SMU Swasta 63 buah dan

memiliki 137 perguruan tinggi . Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia.

### **Visi Kota Yogyakarta**

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai “Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 ini menjadi arah cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta. Sesuai dengan visi Kota Yogyakarta yang mengatasmakan dan menjunjung tinggi pendidikan inklusi sesuai dengan penelitian ini maka penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem pendidikan yang mengembangkan kreatifitas dengan memberikan akses kepada semua orang dalam satu sistem yang mencakup sekolah, program nonformal/informal, pendidikan keluarga dan masyarakat serta melibatkan seluruh masyarakat secara penuh.
- b. Merupakan sebuah proses dan tujuan yang menggambarkan kualitas atau karakteristik pendidikan untuk semua.

- c. Mengembangkan sistem pendidikan formal, non formal dan in formal, dengan merespon keberagaman, mengidentifikasi hambatan belajar yang dihadapi individu maupun kelompok anak.
- d. Pendidikan inklusif bukan hanya menyangkut metode dan sistem, tetapi menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mendiskriminasi, dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil.

### **Misi Kota Yogyakarta**

Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu :

- 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
- 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
- 3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
- 4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Tempat penelitian dalam penelitian ini difokuskan pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Karena Pemerintah Kota yang menangani dan tahu persis tentang pemenuhan hak pendidikan kaum difabel di Kota Yogyakarta adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

a. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terletak di Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta. Lokasi ini cukup strategis karena terletak di tepi jalan utama. Berdampingan dengan SMP Negeri 4 Yogyakarta. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, Pemerintah kota Yogyakarta memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dasar dan menengah.

Dalam bidang pendidikan, acuan pengembangan pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah sangat diperlukan. Secara nasional Pemerintah telah menetapkan prioritas layanan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dengan penerapan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Sementara itu untuk jenjang pendidikan menengah, di beberapa daerah telah dimulai rintisan dan juga pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun. Oleh karena itu penyusunan rencana pengembangan pendidikan dasar dan menengah merupakan langkah yang strategis.

Guna lebih mempertajam sasaran capaian yang diharapkan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyusun rencana Pengembangan

Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisi materi, langkah dan pembabakan yang harus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sebagai kegiatan perencanaan, penyusunan rencana pengembangan pendidikan dasar dan menengah akan juga bersentuhan dengan bidang lain di luar pendidikan.

b. Visi dan Misi Dinas Pendidikan

Visi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah pendidikan berkualitas, berwawasan global dengan dukungan sumber daya manusia yang professional.

Misi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah :

- 1) Mewujudkan pendidikan berkualitas yang berakar budaya adiluhung
- 2) Mewujudkan pendidikan berwawasan global dan berbasis teknologi informasi
- 3) Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai.

c. Sumber Daya

1) Kepegawaian

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mempunyai karyawan sebanyak 125 orang PNS dan 17 PTT. Berikut penjelasan dari jumlah karyawan tersebut adalah :

- a) Kepala Dinas : 1 orang
- b) Kepala Bidang : 4 orang

- c) Sekretaris : 1 orang
- d) Kepala Seksi : 11 orang
- e) Kepala Subbagian : 4 orang
- f) Ka UPT : 6 orang
- g) Staf : 73 orang
- h) Pejabat Fungsional : 32 orang
- i) Naban : 9 orang

## 2) Perlengkapan

Dinas Pendidikan menempati lahan seluas 3.870 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1.350 m<sup>2</sup> dengan satu Masjid dengan Luas 128 m<sup>2</sup> dan didukung prasarana perlengkapan pendidikan yang lainnya seperti LCD Projector, Laptop, Meja, kursi, Printer, dan lain-lain.


## 3) Faktor Penunjang

Dalam melayani informasi, keluhan, kritik dan pertanyaan masyarakat dan peserta didik kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki website yaitu :

- a) <http://pendidikan.jogjakarta.go.id>
- b) <http://kbs.jogjakota.go.id> (Konsultasi Belajar Siswa)
- c) <http://upik.jogjakota.go.id/unitkerja> (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan)
- d) <http://yogya.siap-ppdb.com> (Penerimaan Peserta Didik Baru Online)

Dari ketiga faktor penunjang tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, karena fasilitas tersebut bertujuan untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat dan saran, kritik juga keluhan dapat disampaikan melalui fasilitas tersebut.

d. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.



Gambar.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta



## 2. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel

Kota Yogyakarta adalah kota yang terkenal dengan sebutan Kota Pendidikan. Di Kota ini banyak dijadikan sebagai tujuan pendidikan dari daerah – daerah lain. Di kota ini banyak perguruan – perguruan tinggi terkemuka , banyak pula sekolah – sekolah berstandar Nasional. Setiap tahun jumlah pendatang terus bertambah dan itu kebanyakan seorang pelajar yang merantau untuk menimba ilmu di kota ini.

Hak pendidikan memang sangat penting untuk diperjuangkan bagi semua anak Indonesia, hal ini sudah diatur dalam Undang–undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang–Undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, tidak terkecuali untuk kaum difabel.

Pemenuhan hak pendidikan kaum difabel berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas mencakup hal – hal sebagai berikut :

- a. Pemenuhan hak pendidikan informal, yaitu berupa jaminan memperoleh pendidikan pada satuan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan

- b. Pada pasal 6 disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusi.
- c. Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa.
- d. Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel ini peran pemerintah dirasa sangat penting. Mengingat tugas pemerintah disini adalah sebagai pelayan masyarakat, fasilitator, pendamping, mitra dan sebagai penyandang dana. Kebijakan pemenuhan hak pendidikan kaum difabel yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta No Tahun 2012 ini merupakan suatu bentuk regulasi dari pemerintah kota Yogyakarta dalam usaha untuk pemenuhan hak pendidikan kaum difabel. Pelaksanaan fungsi peran pemerintah tersebut melibatkan dinas terkait secara langsung antara lain Dinas Pendidikan.

Dalam pemenuhan hak pendidikan untuk difabel, pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan dengan pendidikan inklusi. Untuk pendidikan di SLB (sekolah luar biasa) Pemerintah Kota Yogyakarta lebih tepatnya Dinas Pendidikan Kota tidak menangani pemenuhan hak pendidikan

melalui lembaga sekolah tersebut. Karena SLB berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak S selaku Kepala Bidang Dikdas pada 23 Mei 2013 :

“pemenuhan hak pendidikan di kota Yogyakarta ini kami lakukan dengan pendidikan inklusi, untuk penyelenggaraan pendidikan melalui SLB (sekolah luar biasa) itu berada dibawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY. Jadi, kami hanya membawahi pendidikan inklusi karena dana atau anggaran yang ada juga hanya untuk pendidikan inklusi”

Pendidikan inklusi adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga Negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya. Sekolah-sekolah inklusi berusaha untuk mengatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus supaya dapat belajar di sekolah reguler. Sebagai pembaharuan pendidikan, pendidikan inklusi ini lahir agar terjadi pengintegrasian (penyatuan) antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya dalam berbaaur memperoleh pendidikan.

Kebijakan-kebijakan yang melandasi Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah :

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta No: 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta

- b. Perda Kota Yogyakarta No : 7/2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Yogyakarta th. 2012–2016, ditetapkan 20 Juni 2012. Menyebutkan Visi Kota Yogyakarta (th 2012–2016) adalah: “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan **inklusif**, Pariwisata berbasis budaya, pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan”.
- c. Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 12 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak–hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak S selaku bagian kepala dikdas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada 23 Mei 2013 :

“ hak pendidikan memang hak semua orang, itu juga merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dilanggar dan harus diperjuangkan. Terlebih – lebih untuk anak – anak difabel. Untuk pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus, kami menyelenggarakan dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini terlahir agar ada pengintegrasian antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya. Dasar kami dalam melaksanakan program – program pendidikan inklusi adalah peraturan Walikota No 47 Tahun 2008, Perda Kota tentang RPJM dan Perda Provinsi no 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”

Hal ini juga sama seperti yang dikemukakan oleh bapak A dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 2013 :

“untuk anak difabel atau anak berkebutuhan khusus, kami memenuhi kebutuhan pendidikannya dengan pendidikan inklusi, ini sesuai dengan Peraturan Walikota No 47 / 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perlindungan dan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas”

Hal tersebut tersebut diperkuat dengan pernyataan oleh Bapak E, selaku

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada 10 Juni 2013 :

“Hak pendidikan itu untuk semua orang, untuk semua anak khususnya. Jadi tidak setiap orang perlu dan butuh akan pendidikan. Hak pendidikan juga menjadi milik para difabel, kalau kita biasa menyebutnya anak berkebutuhan khusus. Di Kota Yogyakarta, kami memenuhi hak pendidikan untuk difabel melalui pendidikan inklusi, yaitu sistem pendidikan dimana antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus tidak dibedakan dan dalam pendidikan ini diciptakan pembauran, penyatuan atau integrasi. Karena kami yakin, semua orang itu sama dan memiliki kemampuan yang sama, jadi buat apa dibeda-bedakan seperti itu, itu namanya diskriminatif. Panduan kami atau panutan kami dalam pelaksanaan pendidikan inklusi ini adalah peraturan Walikota No 47 Tahun 2008, Perda Kota tentang RPJM dan Perda DIY No 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”

Sampai pada tahun ini jumlah anak difabel (penyandang disabilitas) yang aktif dalam pendidikan informal dalam pendidikan inklusi adalah 288 siswa. Hal ini masih dapat dikatakan sedikit. Mengingat jumlah difabel di Kota Yogyakarta yang tergolong cukup banyak. Sekolah–sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi juga belum semuanya, hanya sekolah–sekolah terpilih saja yang sekiranya mampu untuk mendidik anak difabel. Biasanya sekolah–sekolah umum itu tidak mau menerima murid difabel dengan alasan kurangnya tenaga pengajar khusus. Dinas Pendidikan selaku Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Forum SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi) dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan eksistensi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kota Yogyakarta.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak S dari Dinas Pendidikan pada wawancara tanggal 28 Mei 2013 :

“untuk memfasilitasi dan meningkatkan eksistensi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, kami membentuk Forum SPPI, diharapkan dengan dibentuknya Forum SPPI ini antar sekolah dapat bertukar pikiran dalam mengembangkan dan mengatasi anak didik berkebutuhan khusus yang sekolah punyai”

Pada tahun ini, jumlah sekolah umum yang sudah melaksanakan pendidikan inklusi ada 42 sekolah. Terdiri PAUD 5 sekolah, dari TK 1 sekolah, SD 20 sekolah, SMP 7 sekolah, SMA 4 sekolah dan SMK 5 sekolah. Jumlah ini terus bertambah, dari tahun ke tahun walaupun peningkatan jumlah tidak dalam angka yang besar. Pada tahun 2007 yang lalu jumlah sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta hanya 4 sekolah, di Tahun 2012 naik menjadi 31 sekolah dan data terakhir sampai pada tahun 2013 ini ada sebanyak 42 sekolah. Dimungkinkan jumlah ini akan bertambah untuk tahun – tahun selanjutnya. Berikut daftar sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan inklusi :

Tabel 2. Daftar Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) Kota Yogyakarta Tahun 2013

NO	NAMA SEKOLAH
1.	PAUD Among Siwi Umbulharjo
2.	PAUD BUnga Indah 09 Terban Gondokusuman
3.	PAUD Ceria 21 Gedongtengen
4.	PAUD Tiara Surya Tegalrejo
5.	PAUD Among Putro Tegalrejo
6.	TK ABA Nitikan
7.	SD Negeri BAciro
8.	SD Negeri Giwangan
9.	SD Negeri Karanganyar
10.	SD Negeri Bangunrejo II
11.	SD Taman Muda Ibu PAwiYana
12.	SD Negeri Tamanasari 1
13.	SD Tumbuh
14.	SD Blunyarejo
15.	SD Ungaran 1
16.	SD Muhammadiyah Sagan
17.	SDN Pakel
18.	SDN Minggirani
19.	SDN Wirosaban
20.	SDN Mendungan
21.	Sd Muhammadiyah Miliran
22.	SD Muhammadiyah Pakel
23.	SD BOPKRI Bintaran
24.	SD Muhammadiyah Danunegaran
25.	SD Muhammadiyah Purbayan
26.	SD Muhammadiyah Sapen 1
27.	SMP Muhammadiyah 7
28.	SMP Tamaan Dewasa Ibu PAwiYatan
29.	SMPN 15 Yogyakarta
30.	SMPN 2 Yogyakarta
31.	SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
32.	SMPN 13 Yogyakarta
33.	SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta
34.	SMA Negeri 4 Yogyakarta
35.	SMA Muhammadiyah 7
36.	SMA Stelladuce 2 Yogyakarta
37.	SMA Taman Madya IP (Tamansiswa) Yogyakarta
38.	SMK Bopkri 2 Yogyakarta
39.	SMK Pembangunan
40.	SMK Muhammadiyah 2
41.	SMK Muhammadiyah 3
42.	SMK Muhammadiyah 4

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (2013)

Sampai pada tahun ini, capaian prestasi yang pernah diraih oleh Dinas Pendidikan selaku Pemerintah Kota adalah *Inclusive Education Award*, *Inclusive Education Award* adalah penghargaan tertinggi di Indonesia untuk Pendidikan Inklusi, yaitu merupakan pengakuan pemerintah pusat terhadap kemajuan Pendidikan Inklusi untuk Kota Yogyakarta yang sudah dievaluasi selama 3 bulan. Penghargaan diserahkan oleh Wamendikbud di Denpasar Bali kepada pemerintah Daerah yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan inklusi. Semangat yang tinggi para Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Guru Reguler yang mempunyai anak didik berkebutuhan khusus (ABK) memang layak mendapat apresiasi, karena beban kerja ekstra untuk memodifikasi kurikulum, metode dan proses pembelajaran, mampu dilaksanakan tanpa mengeluh. Kesulitan dalam mendidik ABK menjadi tantangan dan menjadi bahan kajian dalam pertemuan konferensi kasus pada Forum Guru Pendamping Khusus (GPK), Hal ini berdampak pula pada peningkatan mutu dan jiwa korps GPK Kota Yogya.

Faktanya Yogyakarta menerima penghargaan tersebut, meskipun bukan tujuan Kota Yogya untuk meraihnya, namun yang lebih penting adalah bahwa Anak - anak berkebutuhan khusus (ABK) yang selama ini terpinggirkan, akan dapat mengakses pendidikan yang lebih layak sebagaimana anak anak bangsa yang lain. Dengan adanya penghargaan ini Pemerintah Kota Yogyakarta semakin berbenah dan memperbaiki diri agar anak-anak berkebutuhan khusus



(ABK) yang selama ini masih terpinggirkan akan dapat mengakses pendidikan yang lebih baik sebagaimana anak-anak bangsa lainnya.

Selanjutnya peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta selaku pemerintah kota dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan. Berikut ini uraian Peran Dinas Pendidikan yakni peran sebagai pelayan, fasilitator, mitra, pendamping dan penyandang dana :

**a. Peran Pemerintah Kota Sebagai Fasilitator**

Peran Dinas Pendidikan sebagai Fasilitator adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memposisikan dirinya sebagai fasilitator/memberikan fasilitas atas permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh orang tua murid difabel dan pihak sekolah inklusi. Yakni dengan cara melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh pihak orang tua dan sekolah. Setelah pengidentifikasian masalah, maka dilanjutkan dengan survey. Jika sudah didapati solusi yang akan dapat memecahkan permasalahan tersebut, dinas pendidikan melalui tim fasilitator akan memberikan solusi permasalahan tersebut. Seperti memberikan pelatihan guru pendamping khusus pada sekolah-sekolah yang mengeluhkan adanya kekurangan guru pendamping khusus. Dengan cara melakukan pelatihan kilat atau sering disebut dengan pendidikan kilat untuk guru-guru reguler yang akan dilatih menjadi guru pendamping khusus. Seperti yang

diungkapkan oleh bapak S pada 23 Mei 2013, selaku kepala bagian

Disdak Dinas Pendidikan kota Yogyakarta :

“ sebagai tim fasilitator, yang pertama kami lakukan adalah mengidentifikasi masalah – masalah yang biasanya datang dari pihak orang tua murid difabel dan pihak sekolah. Kemudian kami mengadakan survey untuk mencari solusi. Setelah itu kami segera menangani sesuai dengan solusi dan permintaan dari pihak orang tua murid ataupun pihak sekolah. Peran kami disini memberikan fasilitas sebagai upaya menindak lanjuti keluhan dari msyarakat yaitu orang tua murid difabel dan pihak sekolah. Dengan membentuk Forum SPPI, mengadakan diklat untuk GBK, saat ini yang kami masih perjuangkan dalam APBD adalah membentuk Resource Center yang real “nyata” maksudnya, selama ini kan Resource Center belum ada fisiknya (gedung, dll) Resource Center ya hanya di sini di Dinas Pendidikan bagian Disdak, namun kerjanya dan kegiatannya sudah berjalan lama. “

”

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak A pada 3 Juni 2013 , sebagai berikut :

“ fasilitas yang kami berikan di sini adalah berupa resource center (pusat sumber). Namun untuk bangunan fisik dari resource center , kami belum ada. Namun, untuk kegiatan – kegiatan menyangkut pemenuhan hak pendidikan difabel kami sudah berjalan cukup lama dan intensif. Selain itu kami juga memberikan fasilitas berupa diklat – diklat, workhshop untuk sekolah – sekolah penyelenggra apendidikan inklusi yang memintanya. Assesmen untuk ABK dan GBK juga kami lakukan pada sekolah – sekolah yang menginginkan. Seperti bulan Desember kemarin kami melakukan assesmen ABK ke SMA Steladuce 2, dan teridentifikasi ada 21 anak yang memiliki kekhususan.

Dalam pemenuhan hak pendidikan ini, peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas pendidikan menjadi fasilitas dalam berbagai program pendidikan inklusi kegiatan atau program yang dilakukan Dinas Pendidikan antara lain :

1) Membentuk Forum SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi )

Forum SPPI ini dibentuk sebagai wadah dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan eksistensi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. Forum ini dipergunakan untuk saling bertukar informasi dan bertukar pikiran antar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Pembentukan Forum SPPI ini didasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No : 118 / Dikdas / 1681 / Tahun 2011. Selain itu tujuan Pembentukan Forum SPPI oleh Dinas Pendidikan dalam rangka memenuhi peran pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan difabel juga sebagai sarana untuk lebih mengembangkan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. Pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus Forum SPPI dilakukan tidak secara pasti, namun rutin setiap 3 bulan pasti ada pertemuan, bahkan dalam waktu 3 bulan tersebut dapat mengadakan rapat beberapa kali.

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Ijazah Sekolah untuk ABK yang tidak mengikuti Ujian Nasional ( sudah berjalan). Bila Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi kekurangan Guru Pendamping Khusus maka dapat meminta fasilitas ke resource Center Kota Yogyakarta untuk didistribusikan GPK. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak A pada 3 Juni 2013 :

“Forum SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi) ini dibentuk dengan tujuan sebagai wadah atau tempat berbagi atau bahasa kerennya *sharing* mbak para kepala sekolah dan guru-guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Biasanya kami bertemu dan yang kami bahas biasanya masalah. Masalah mengenai pendidikan inklusi, namun dengan forum ini kami berusaha mencari jalan keluarnya yang terbaik. Karena kalau dari pihak kami (Dinas) dan pihak SPPI tidak peduli, maka ya tidak akan berjalan pendidikan inklusi ini di Yogyakarta”

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak M selaku ketua dari

Forum SPPI dan guru di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta :

“saya disini sebagai ketua yang ditunjuk oleh pihak Dinas Pendidikan ya berusaha maksimal mungkin dalam mengkoordinir pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat dalam forum ini. Karena Forum SPPI ini juga penting sekali, karena dalam forum ini semua pihak dari SPPI dan pihak dinas pendidikan dapat bertukar informasi dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama”

## 2) Membentuk Forum GPK (Guru Pendamping Khusus)

Pembentukan Forum GPK atau Guru Pendamping Khusus ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan tentang permasalahan guru pendamping khusus yang sampai saat ini dapat dibilang masih kurang. Jumlah GPK sampai pada tahun ini di kota Yogyakarta hanya sekitar 77 orang padahal jumlah siswa ABK ada 288 orang. Pada tahun sebelumnya, jumlah GPK hanya sekitar 55 orang. Memang terjadi kenaikan dari jumlah 55 menjadi 77 namun, jumlah ini belum mencukupi untuk memenuhi pendampingan khusus bagi siswa difabel. Idealnya , 1 siswa difabel/ABK memiliki 1 GPK.

Permintaan GPK dari pihak sekolah Inklusi tiap tahun bertambah. Hal ini dapat dikatakan bagus, karena siswa difabel yang mulai memasuki sekolah-sekolah umum sudah meningkat. Untuk mengatasi problem tersebut Dinas Pendidikan membentuk Forum GPK ini, karena melalui forum ini, pihak Dinas dapat menambah dengan mengkoordinir guru-guru regular untuk menjadi guru pendamping khusus dengan mengadakan diklat – diklat, workshop untuk guru regular yang ingin menjadi guru pendamping khusus. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak A pada wawancara tanggal 3 Juni 2013:

“Forum GPK ini dibentuk untuk menindak lanjuti kebutuhan akan guru-guru pendamping khusus pada sekolah-sekolah inklusi di Kota Yogyakarta ini. Pada awalnya, GPK kami ambilkan dari SLB, namun diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya semakin banyak guru regular yang mau menjadi GPK pada sekolah inklusi, terutama guru yang sudah berada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Biasanya kami mencoba mengadakan diklat inklusi pada sekolah tersebut, kemudian ada dari beberapa guru yang mulai tertarik dan sekolah mengajukan untuk diberikan diklat menjadi GPK”.

Namun, kenyataannya di lapangan tidak jarang GPK yang ditempatkan pada sekolah-sekolah inklusi kurang memperhatikan anak difabel/ABK yang ada di sekolah itu. Sering kali guru BK yang lebih peka dan lebih memperhatikan ABK tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh ibu R dari sekolah inklusi pada 10 Juni 2013 :

“kalau di sini GPK nya vuma ada 1 mbak, tugas GPK di sini ya hanya duduk di ruangan, kalau belum ada keluhan dari guru pengampu mata pelajaran yang mempunyai anak didik ABK ya

GPK nya hanya diam saja. Kurang memperhatikan keadaan dan apa yang sedang dialami ABK nya. Padahal guru regular di sini juga tidak mau repot, tidak mau susah kalau proses belajar mengajar ya si ABK disamakan sama seperti yang lain. Sampai ada ABK yang trauma dan takut dengan satu guru karena sering dimarahi, padahal yang namangay ABK itu kan anak yang berbeda dan emiliki kebutuhan khusus jadi yang memperlakukannya harus dengan hati, dengan sabar”

Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan ibu E dari salah satu sekolah inklusi pada wawancara 6 Juni 2013 :

“sebenarnya tugas dari GPK itu kan mendampingi ABK. Namun di sini GPK kurang member perhatian kepada ABK. kalau belum ada laporan dan keluhan dari guru pengampu pelajaran. Ya GPK merasa tenang-tenang saja dan belajar mengajar dianggap lancar. Padahal banyak masalah dalam proses belajar mengajar mbak. Jadi ya memang harus setia 1 siswa ABK itu didampingi oleh 1 GPK agar siswa ini dapat mengikuti belajar mengajar dengan semestinya”

GPK di sekolah-sekolah inklusi Dinas Pendidikan bekerja Melalui Forum GPK ini segala permasalahan dan cara menangani ABK di sharingkan dan dibahas di sini. Dalam pengangkatan dan pembagian sebaran GPK bekerja sama dengan SPPI.

### 3) Membentuk Pusat Sumber ( *Resource Center* )

Pusat Sumber (*resource center*) adalah suatu unit atau instansi yang berfungsi memberikan layanan pendukung bagi sekolah-sekolah regular yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, baik secara teknis (operasional) maupun konsultatif. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (SPPI) sering mengalami berbagai kesulitan dan kendala dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak – anak berkebutuhan

khusus yang ada di sekolahnya. Kesulitan – kesulitan tersebut muncul sebagai akibat terbatasnya sumber daya yang ada di sekolah.

Misalnya, tidak adanya guru yang berprofesi sebagai guru pendidikan luar biasa, kurangnya fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, kurangnya kelengkapan asesmen, kurangnya kemampuan guru-guru reguler dalam memberikan layanan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus, dan lain – lain. Pusat sumber hadir berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Ada sejumlah sekolah reguler yang menerima dan melayani pendidikan untuk anak – anak berkebutuhan khusus. Sekolah – sekolah tersebut disebut sebagai sekolah inklusi. Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan inklusi, umumnya akan menghadapi sejumlah persoalan, khususnya persoalan-persoalan teknis dalam layanan pembelajaran. Terlebih untuk Indonesia yang sedang dalam posisi perintisan atau proses ke arah inklusi. Dikatakan masih belajar karena segala sesuatunya masih dalam proses untuk menuju kepada inklusi yang sesungguhnya. Walaupun kota, Yogyakarta pada khususnya telah memiliki perangkat hukum yang memadai, guru-guru di sekolah reguler juga belum memiliki kompetensi yang diperlukan, demikian juga dengan sarana dan prasarannya.

Dalam kondisi seperti itu, maka resource center diharapkan memiliki banyak pengalaman dan kelengkapan lainnya dalam

melayani anak berkebutuhan khusus, dan juga diharapkan berperan untuk menjadi konsultan, partner, serta sumber bagi sekolah – sekolah reguler dalam memecahkan berbagai persoalan penyelenggaraan inklusi.

Misi kehadiran pusat sumber adalah membantu mempermudah tugas–tugas sekolah inklusi dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya. Tujuannya adalah supaya anak–anak berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat mengembangkan berbagai potensi kemampuannya secara maksimal.

Fungsi dari Dinas Pendidikan membentuk pusat sumber ini adalah memberikan dukungan dan layanan kepada sekolah inklusi. Ada 6 fungsi pokok yang diemban oleh resource center, yaitu :

a) Menyediakan layanan identifikasi dan asesmen

Ketika sekolah–sekolah inklusi belum mampu melakukan identifikasi dan atau asesmen anak berkebutuhan khusus, karena berbagai sebab, maka pusat sumber memiliki fungsi / tugas untuk membantu melakukan tugas tersebut. Ketidakmampuan atau kurangmampuan sekolah melakukan asesmen biasanya disebabkan karena ketidaktersediaan instrument asesmen atau tidak adanya SDM yang mampu melakukan tugas tersebut.



b) Menyediakan sarana / peralatan belajar khusus.

Pusat sumber memiliki tugas dan fungsi untuk menyediakan alat, media atau sarana belajar yang dibutuhkan oleh anak – anak berkebutuhan khusus. Anak tunanetra misalnya membutuhkan peralatan belajarv timbul, model/miniature berbagai objek, talking books, audiometer, peralatan bina persepsi bunyi, peralatan terapi motorik adalah alat-alat lain yang umumnya tidak tersedia di sekolah regular , dan sebaiknya disediakan di pusat sumber.

c) Menyediakan jasa konsultasi

Pusat sumebr harus berfungsi memberikan pelayanan konsultasi bagi para guru yang ada di sekolah regular. Berbagai kendala dan kesulitan yang dialami sekolah – sekolah inklusi dapat dikonsultasikan, didiskusikan dengan pusat sumber. Masalah – masalah tersebut baik berkaitan dengan pembelajaran, asesmen, evaluasi, media, dan lain – lain.

d) Menyediakan layanan kebutuhan khusus

Fungsi ini berkaitan dengan layanan pembelajaran khusus sesuai dengan kondisi anak. Misalnya anak tuna rungu perlu layanan bina persepsi bunyi dan wicara, anak – anak tunanetra perlu latihan baca tulis Braille dan OM, anak – anak autis perlu menjalani terapi bicara, dan seterusnya. Layanan khusus seperti ini biasanya belum bias dilakukan oleh sekolah regular yang menyelenggarakan

inklusi, karena keterbatasan SDM dan peralatan. Oleh karena itu, layanan ini perlu menjadi bagian dari fungsi pusat sumber.

e) Menyediakan layanan pembelajaran

Pusat sumber juga dimungkinkan untuk menjalankan fungsi layanan pembelajaran kepada anak secara langsung, baik dilaksanakan di pusat sumber maupun di sekolah inklusi (guru pembimbing khusus datang ke sekolah inklusi)

f) Menyediakan dukungan tenaga pengajar dan SDM lainnya.

Pusat sumber harus menyediakan tenaga – tenaga guru yang memiliki keahlian khusus menangani anak berkebutuhan khusus. Keberadaan tenaga ini diperlukan baik dalam fungsi member pembimbingan atau konsultasi bagi guru – guru di sekolah inklusi, maupun bertugas member layanan langsung kepada anak terutama pada layanan khusus seperti Braille, bina persepsi bunyi, dll. Sangat disarankan bahwa pusat sumber juga memiliki tenaga kependidikan lainnya yang dibutuhkan seperti psikolog, therapist, okupational terapi, dll.

**b. Peran Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat**

Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat Dinas Pendidikan kota Yogyakarta memposisikan dirinya sebagai pelayan , orang yang melayani masyarakat . masyarakat disini adalah dari pihak orang tua murid difabel dan pihak sekolah. Pemerintah Kota Yogyakarta

memberikan pelayanan atas permasalahan–permasalahan yang dihadapi oleh orang tua murid difabel dan pihak sekolah inklusi. Yaitu dengan cara menerima segala keluhan dan bersifat terbuka kepada pihak mana saja yang perlu dilayani, kemudian melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi. Setelah pengidentifikasian masalah dilanjutkan dengan survey yaitu biasanya mengunjungi sekolah yang bersangkutan, bila keluhan tersebut datang dari orang tua murid, maka biasanya pemerintah kota hanya melakukan identifikasi pada anak difabel mereka. Biasanya, keluhan yang datang dari orang tua murid hanya mereka bingung untuk memasukkan anak nya di sekolah–sekolah umum. Kemudian pihak Dinas kemudian mengidentifikasi anaknya tergolong difabel dengan kecacatan apa. Hal selanjutnya adalah dengan memberikan surat rujukan kepada orang tua murid kepada sekolah yang dituju agar anak tersebut dapat mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

Keluhan yang biasanya datang dari sekolah biasanya pihak sekolah mengeruh karena jumlah guru pendamping khusus (GPK) yang kurang. Dan permasalahan–permasalahan yang dihadapi sekolah inklusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kemudian pihak Dinas biasanya mendatangi sekolah dan melihat bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak S pada 23 Mei 2013, selaku kepala bidang Dikdas Dinas pendidikan Kota Yogyakarta :

“tugas kami lebih pada pelayanan, yaitu pelayan masyarakat. Melayani semua keluhan yang datang dari orang tua murid dan pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Biasanya, keluhan yang datang dari pihak orang tua murid difabel, seputar sekolah mana yang cocok dengan karakter kekhususan anaknya. Ya kami berusaha mengidentifikasi kemudian memberikan surat rujukan kepada orang tua untuk dibawa ke sekolah yang sudah kami tunjuk. Kalau dari pihak sekolah, biasanya pihak sekolah mengeluhkan kekurangan GPK, dan biasanya pihak sekolah menginginkan diadakan workshop atau diklat–diklat untuk guru regular agar dapat menjadi guru pendamping khusus. Selain itu, biasanya pihak sekolah juga meminta kepada Dinas untuk menyelenggarakan Assesmen baik untuk guru atau siswanya. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat.”

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak T, staff Dikdas Dinas

Pendidikan Kota Yogyakarta pada 10 Juni 2013 :

“kami disini ini digaji hanya untuk melayani masyarakat mbak, bedanya masyarakatdi sini lebih kepada pihak-pihak sekolah atau orang tua murid yang mengeluh atau sekedar sharing. Khusus untuk difabel atau anak berkebutuhan khusus biasanya yang dikeluhkan seputar guru pendamping khusus yang kurang pada tiap sekolah atau kalau dari orang tua murid biasanya keluhan mengenai penolakan sekolah regular untuk menerima anak berkebutuhan khusus, ya kami disini berusaha memberikan solusi semaksimal mungkin. Namun sebelumnya kami mengidentifikasi maslaahnya apa dulu, kemudinan baru kami betgerak memberikan pemecahan atau solusi.”

**c. Peran Pemerintah Sebagai Pendamping.**

Dalam menjalankan peran sebagai pendamping, Dinas Pendidikan mendampingi berbagai program yang dibuat untuk penyelenggaraan sekolah inklusi. Dalam peran ini pemerintah tidak melepaskan begitu saja program–program yang dijalankannya pada sekolah inklusi. Pada setiap programnya, pihak dari Dinas Pendidikan pasti ikut terjun ke lapangan

untuk mendampingi dan melihat keberlangsungan programnya. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak A pada 28 Mei 2013

“dalam setiap program atau kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan ini, kami selaku pihak Dinas selalu ikut ke lapangan. Walaupun kami sudah membentuk dan mengutus dari mitra kami, namun dalam pelaksanaannya kami selalu ikut terlibat. Dengan alasan pendidikan inklusi ini masih sangat dini. Masyarakat bahkan pihak sekolah pun belum tentu mengerti . yang sudah mengertipun belum tentu peduli, maka hati saya tergugah untuk selalu ikut ke lapangan dan menggugah kepedulian sekolah-sekolah umum/regular yang masih menolak murid inklusi. ”

Seperti yang terjadi di SMK BOPKRI 2 Bintaran, Pihak Dinas Pendidikan selalu mendampingi sekolah ini jika sekolah ini akan mengadakan sosialisasi tentang pendidikan inklusi. Karena guru GPK dan guru BK yang ada di sekolah ini selalu meminta bantuan dan pendampingan dari Dinas Sosial. Karena kepedulian dari pihak guru di sekolah ini masih kurang. Walaupun sekolah ini sudah memiliki murid ABK sejak tahun 2008, namun guru-guru regular yang mengampu ABK tersebut belum tergugah hatinya dan menyadaribahwa ABK tersebut memerlukan perlakuan yang berbeda.

**d. Peran Pemerintah Sebagai Mitra.**

Pemenuhan hak pendidikan untuk difabel tidak dapat dilakukan pemerintah Kota secara mandiri, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan menjalin kerja sama dengan pihak – pihak ketiga. Peran Pemerintah Kota dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga agar mendapat dukungan dari berbagai pihak demi terlaksananya program,

selain itu juga untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi baik dari Pemerintah Kota sendiri atau dari pihak sekolah.

Pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peran pemerintah sampai pada tahun ini adalah hak Universitas, termasuk disini ada Universitas Negeri Yogyakarta terutama jurusan PLB (Pendidikan Luar Biasa), Universitas Gajah Mada biasanya dari jurusan psikologi untuk penyelenggaraan asesmen anak berkebutuhan khusus, Universitas Islam Negeri, dan Universitas Kristen Duta wacana selain itu Dinas Pendidikan juga menjalin kerja sama dengan LSM dari dalam dan luar negeri.

e. Peran Pemerintah Sebagai Penyandang Dana.

Dalam menjalankan peran ini, Dinas Pendidikan menganggarkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) . Jumlah anggaran dana khusus untuk pendidikan inklusi masih dapat dibilang minim (sedikit) karena pendidikan inklusi untuk difabel ini masih tergolong program baru pemerintah. Jumlah anggaran pendidikan untuk pendidikan inklusi dibilang masih minim karena persentasenya tidak ada 1% dari anggaran pendidikan dalam APBD. Jadi, tuntutan – tuntutan untuk melengkapi sarana dan pra sarana masih kurang efektif karena keterbatasan dana .

Jumlah alokasi anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2010, 2011, dan 2012 untuk pendidikan inklusi dibanding total alokasi anggaran pendidikan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Presentase Anggaran untuk Pendidikan Inklusi dari Anggaran Pendidikan dalam APBD

Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)	Persentase
2010	Rp 90.000.000	0,03%
2011	Rp 130.000.000	0,04%
2012	Rp 450.000.000	0,17%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Jumlah kenaikan persentase anggarann dari 2010–2011 hanya sebanyak 0,01%, selanjutnya pada tahun 2011–2012 terjadi kenaikan 1,3%. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2012 terlihat lebih tinggi dibanding dari tahun 2010–2011. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi , yaitu :

- 1) Penyediaan sarana pendidikan seperti buku dengan huruf braille, globe timbul, dll
- 2) Penyediaan prasarana pendidikan seperti ruang sumber
- 3) Bantuan operasional penyelenggara inklusi
- 4) Penyediaan perangkat pembelajaran
- 5) Penyediaan media / alat bantu khusus
- 6) Bantuan besiswa untuk ABK di sekolah inklusi
- 7) Biaya operasional Pusat sumber (Resource Center )Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta (tiap bulan)
- 8) Insentif Guru Pendamping Khusus (GPK) Kota Yogyakarta (rutin tiap bulan)

9) Peningkatan Mutu Guru Pendamping Khusus (GPK) Kota Yogyakarta melalui Diklat, Workshop dan Case Conference

10) Pelaksanaan Assesmen Siswa ( anak berkebutuhan khusus) (1 tahun 1x untuk 100 ABK)

Keterangan presentase dana tersebut diperjelas oleh keterangan dari

Bapak E pada wawancara 10 Juni 2013:

“untuk masalah anggaran, mulai tahun 2010 sampai 2012 setiap tahun pasti ada kenaikan mbak, namun kenaikannya hanya kecil sekali. Tapi ya tidak apa-apa karena untuk anggaran pendidikan inklusi ini masih kami perjuangkan pada tahun-tahun yang akan datang agar anggarannya semakin meningkat. Untuk penyediaan sarana yang menunjang dalam proses belajar mengajar belum terpenuhi secara maksimal mbak, karena ya itu keterbatasan dana”

Sampai pada saat ini, untuk kegiatan seperti permintaan diklat, pelatihan ABK, asesmen ABK pihak Dinas masih dapat memenuhi. Namun untuk penyediaan bangunan fisik seperti gedung – gedung sekolah yang ramah difabel masih belum terpenuhi. Dalam pemenuhan fasilitas penunjang sekolah atau sarana pra sarana, sampai pada tahun ini kami melayani permintaan dari pihak sekolah seperti kursi roda, buku yang berhuruf braile , globe timbul. Dana untuk penyediaan fasilitas itu sudah dianggarkan dalam APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) . Anggaran dalam APBD untuk pendidikan inklusi tergolong masih minim karena masih baru . Hal ini dikemukakan oleh Bapak A menurut wawancara pada 3 Juni 2013 :



“Pada tahun 2012 kemarin kita memberikan 2 kursi roda untuk SMP 15 Yogyakarta, ini karena ada permintaan dari pihak sekolah, dan untuk SMK Muhammadiyah 4 kami memberikan buku pelajaran yang berhuruf braile tentunya buku yang sesuai dengan UN. Anggaran untuk pendidikan inklusi masih minim ya mbak karena pendidikan inklusi ini masih tergolong baru ”

Jumlah dana yang diterima masing – masing sekolah inklusi berbeda – beda , hal ini disesuaikan dengan jumlah ABK yang ada di sekolah ini. Semakin banyak ABK nya semakin banyak pula dana yang diterima untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kenyataannya di lapangan, tidak dapat dipungkiri jika anggaran pendidikan dari pemerintah, banyak yang tidak tepat sasaran. Dana tersebut malah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang lain (non inklusi). Bahkan dari pihak GPK dan guru BK yang ada di sekolah yang seharusnya terlibat dalam transparansi penggunaan dana inklusi malah tidak dilibatkan. Padahal guru – guru ini yang lebih mengerti tentang penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh ibu R selaku guru di salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada 5 Juni 2013:

“jumlah dana yang diterima masing-masing sekolah penyelenggara pendidikan inklusi berbeda-beda mbak, besar dana yang diterima tergantung dari jumlah anak didik yang berkebutuhan khusus yang ada pada sekolah masing-masing. untuk sekolah ini, sudah 2 kali menerima dana yang pertama dulu 50 juta pada tahun 2011 dan yang kedua juga sama 50 juta pada tahun 2012”

Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan bapak M ketua Forum SPPI

dan guru di salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada 7 Juni 2013 :

“untuk masalah dana, tiap-tiap sekolah berbeda mbak besar dana yang diterima untuk pendidikan inklusi ini. Semua itu tergantung dari jumlah anak didik yang berkebutuhan khusus yang diampu pada masing-masing sekolah. Kalau anak didiknya yang berkebutuhan khusus banyak ya dananya banyak tapi kalau hanya beberapa anak didik ya dananya hanya sedikit. Kalau SMK Muh 3 ini kemarin hanya sekitar 25 juta, mungkin kalau di SMK Bopkri 2 bisa lebih banyak karena anak didik berkebutuhan khususnya juga lebih bnyak”

Dalam menjalankan peranannya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi kaum difabel. Dinas pendidikan selalu mengadakan monitoring dan evaluasi program terhadap program atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas pendidikan dalam Pemenuhan hak pendidikan bagi kaum difabel. Monitoring dilakukan setiap tiga bulan sekali dan setiap semesteran. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dilaksanakan dalam Rakor Sekolah penyelenggaraan pendidikan Inklusi. Kemudian monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap semesteran khusus dipergunakan untuk menyiapkan calon peserta assesmen ABK dan permasalahannya.

Kendala atau faktor yang menghambat Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program-program untuk memenuhi hak pendidikan kaum difabel sampai pada tahun ini lebih banyak terletak pada pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan inklusi. Jadi, orang tua lebih memilih mendiamkan anaknya yang berkebutuhan khusus, difabel itu dirumah dari pada memasukannya ke sekolah. Karena mungkin merasa malu atau malah dianggap merepotkan. Padahal melalui pendidikan inklusi pengintegrasian

antara anak difabel atau anak berkebutuhan khusus dengan anak normal akan lebih mudah dan anak difabel atau berkebutuhan khusus akan lebih percaya diri karena pendidikan bukan hanya milik anak normal, melainkan milik semua anak Indonesia.

Selain faktor pemahaman, faktor SDM juga menjadi hambatan. SDM yang kurang dari pihak Dinas Pendidikan juga guru pendamping yang ada menyebabkan penyelenggaraan pendidikan inklusi kurang maksimal. Faktor dana yang minim juga salah satu menjadi faktor penghambat, karena dengan dana yang minim, penyediaan sarana prasarana penunjang pendidikan inklusi untuk difabel menjadi kurang maksimal. Sarana dan prasarana yang terbatas pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi menyebabkan kurang lancarnya kegiatan belajar mengajar.

## **B. Pembahasan**

Hak setiap warga Negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Hak pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel. UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke sekolah umum. UU

No. 4 tahun 1997 pasal 12 mewajibkan lembaga–lembaga pendidikan umum menerima para difabel sebagai siswa. Kewajiban seperti inilah yang disebut sebagai model inklusi.

Pemenuhan hak pendidikan kaum difabel merupakan tugas dan fungsi pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan pendidikan untuk anak . Pada pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generik negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi, memajukan, melayani dan menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan kaum difabel.

Di Indonesia terdapat tiga jenis sistem persekolahan yang disediakan bagi anak–anak difabel. Jenis–jenis system persekolahan tersebut adalah :

1. Sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB), tempat anak–anak difabel belajar bersama dengan anak–anak difabel lain diajar oleh guru–guru khusus dan dilokasi khusus dengan menerapkan kurikulum khusus. Kurikulum inti ditetapkan oleh pemerintah dan distandarisasi di sekolah luar biasa untuk jenis difabilitas yang sama. Dengan demikian, anak-anak difabel tertentu perlu menyesuaikan diri terhadap standar yang sama yang telah ditetapkan untuk jenis difabilitas tertentu. Kesempatan berteman yang memiliki difabel

dilingkungan ini hanya terjadi antar mereka yang memiliki jenis difabilitas yang sama atau yang lain .

2. Sekolah terpadu, ini merupakan jenis sekolah regular yang telah ada diberlakukannya UU. No 20 Tahun 2003 yang menerima anak-anak difabel. Anak-anak difabel selain dari mereka yang memiliki hambatan intelektual, dianggap mampu untuk diintegrasikan dengan anak-anak non difabel. Anak-anak difabel diajar oleh guru-guru regular. Apabila guru-guru regular menemui kesulitan maka, akan dibantu oleh guru khusus yang juga akan menggunakan kurikulum yang sama. Biasanya jenis bantuan yang diberikan pada anak-anak difabel berkaitan dengan modifikasi metode dan bahan ajar sebagaimana dialami para siswa yang memiliki hambatan penglihatan dalam mengikuti pelajaran tertentu. Misalnya olah raga atau berkaitan dengan media belajar sebagaimana yang dialami oleh siswa – siswa tunanetra yang menggunakan bentuk tulisan Braille, atau dengan modifikasi media komunikasi sebagaimana yang dialami oleh siswa tuna rungu. Dengan ini para siswaberadaptasi dengan system persekolahan yang ada.
3. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI), bentuk sekolah semacam ini merupakan perwujudan dari klasifikasi jenis pendidikan sesuai UU No 20 Tahun 2003, yaitu sekolah regular yang menerima anak – anak difabel sebagai siswanya. Bentuk persekolahan ini dielaborasi lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan 2007 dari Direktorat Pembinaan Sekolah luar Biasa (Dit. PSLB). Semua tipe anak yang dengan latar belakang berbeda – beda dan yang

difabel ataupun non difabel belajar bersama – sama di sekolah regular. Para guru tidak hanya dapat memahami bahan belajar, namun juga dapat memahami strategi dan metode belajar yang dapat memasukkan pendekatan individu (yakni pendidikan luar biasa). Kurikulum yang dibuat berdasarkan kondisi, kemampuan dan kebutuhan siswa dan tetap mempertimbangkan proses belajar dan evaluasi individu. Dalam hal ini system persekolahan harus beradaptasi dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan para siswa.

Di Kota Yogyakarta, pemenuhan hak pendidikan bagi kaum difabel dilaksanakan dengan menerapkan sekolah inklusi. Yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekoah Penyelenggara Pendidikan Inklusi kepada sekolah yang ditunjuk. Dalam setiap kecamatan harus ada 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP dan 1 sekolah menengah lingkup kabupaten / kota yang ditunjuk untuk menjadi sekolah inklusi. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Model Inklusi adalah peluang bagi terjadinya interaksi sosial antara para difabel dan masyarakat pada umumnya. Sejak disyahrkannya Peraturan Walikota No 47 / 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta memaknai Perwal tersebut sebagai dasar bahwa untuk menyusun regulasi yang memudahkan akses bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk dapat bersekolah di sekolah umum bersama dengan anak normal lainnya. Setiap anak

usia sekolah wajib diterima disekolah umum, selama sekolah yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk melayaninya.

Pengertian umum dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 47 Tahun 2008 adalah:

“Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan formal, reguler jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang memiliki peserta didik tanpa membeda-bedakan latar belakang, kondisi sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental dan telah menyelenggarakan proses pembelajaran yang inklusif”.

Sekolah inklusi memberikan peluang bagi siswa dengan setiap perbedaannya untuk dapat berhasil dalam belajar di sekolah reguler. Sehingga sekolah inklusi mensyaratkan adanya keterbukaan, keadilan tanpa diskriminasi, ramah dan terbuka dengan mengedepankan tindakan menghargai dan meangkul perbedaan yang ada pada siswa /ABK. Hal ini berbeda dengan kurun waktu sebelumnya, pendidikan bagi ABK hanya dapat dilayani oleh Sekolah Luar Biasa ( SLB ). Model sekolah inklusi juga mengedepankan pengintegrasian antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal biasa. Walaupun dalam kurikulumnya berbeda, yaitu dorongan adanya modifikasi kurikulum tergantung pada keadaan anak didik pada sekolah yang bersangkutan.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No 0063/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta, mempunyai implikasi pada kebijakan pemberian SK bagi sekolah yang

memepunyai anak didik berkebutuhan khusus menjadi sekolah mulai jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kebijakan ini gayung bersambut dengan semangat yang tinggi para Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Guru Reguler yang mempunyai anak didik berkebutuhan khusus (ABK). Mereka layak mendapatkan apresiasi, karena beban kerja ekstra untuk memodifikasi kurikulum, metode dan proses pembelajaran mampu dilaksanakan tanpa mengeluh. Kesulitan dalam mendidik ABK menjadi tantangan dan menjadi bahan kajian dalam pertemuan konferensi kasus pada Forum Guru Pendamping Khusus (GPK), hal ini berdampak pula pada peningkatan mutu dan jiwa korps GPK Kota Yogyakarta.

Di Kota Yogyakarta, pendidikan inklusi mulai diterapkan pada tahun 2007 , dengan jumlah sekolah 4 sekolah inklusif. Jumlah ini selalu bertambah pada tiap tahunnya, tahun 2009 jumlah bertambah menjadi 12 sekolah inklusif. Tahun 2010, jumlahnya naik menjadi 15 sekolah. Di tahun 2013 ini, jumlahnya berubah lagi dan mengalami kenaikan yakni menjadi 42 sekolah. Penunjukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini dilakukan oleh kabupaten atau kota dengan mengeluarkan SK ( Surat Keputusan) . Kemudian dari pihak kota melaporkannya kepada provinsi yaitu Dinas Pendidikan Provinsi untuk di data pada setiap tahunnya.

Peran pemerintah sangat penting untuk pemenuhan hak pendidikan bagi difabel. Karena pemerintah sebagai pemegang kunci dalam keberhasilan pendidikan di Indonesia. Kenyataannya di lapangan, Dinas Pendidikan



mempunyai peran yang sangat dominan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi difabel. Secara garis besar peran pemerintah kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel adalah :

a. Sebagai Fasilitator.

Menurut Sihombing (2001:142) Pemerintah merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

Dalam menyediakan fasilitas pihak Dinas Pendidikan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas sebaik mungkin untuk masyarakat (sekolah dan orang tua difabel). Pemberian fasilitas kepada dilakukan dengan cara:

1) Membentuk Forum SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi )

Forum SPPI ini dibentuk sebagai wadah dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan eksistensi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. Forum ini dipergunakan untuk saling bertukar informasi dan bertukar pikiran antar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Pembentukan Forum SPPI ini didasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No : 118 / Dikdas / 1681 / Tahun 2011. Selain itu tujuan Pembentukan Forum SPPI oleh Dinas Pendidikan dalam

rangka memenuhi peran pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan difabel juga sebagai sarana untuk lebih mengembangkan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. Pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus Forum SPPI dilakukan tidak secara pasti, namun rutin setiap 3 bulan pasti ada pertemuan. Bahkan dalam waktu 3 bulan tersebut dapat mengadakan rapat beberapa kali.

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Ijazah Sekolah untuk ABK yang tidak mengikuti Ujian Nasional (sudah berjalan). Bila Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi kekurangan Guru Pendamping Khusus maka dapat meminta fasilitas ke resource Center Kota Yogyakarta untuk didistribusikan GPK.

## 2) Membentuk Forum GPK ( Guru Pendamping Khusus )

Pembentukan Forum GPK atau Guru Pendamping Khusus ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan tentang permasalahan guru pendamping khusus yang sampai saat ini dapat dibilang masih kurang. Jumlah GPK sampai pada tahun ini di kota Yogyakarta hanya sekitar 77 orang padahal jumlah siswa ABK ada 288 orang. Pada tahun sebelumnya, jumlah GPK hanya sekitar 55 orang. Memang terjadi kenaikan dari jumlah 55 menjadi 77 namun, jumlah ini belum mencukupi untuk memenuhi pendampingan khusus bagi siswa difabel. Idealnya , 1 siswa difabel/ABK memiliki 1 GPK.

Permintaan GPK dari pihak sekolah Inklusi tiap tahun bertambah. Hal ini dapat dikatakan bagus, karena siswa difabel yang mulai memasuki sekolah-sekolah umum sudah meningkat. Untuk mengatasi problem tersebut Dinas Pendidikan membentuk Forum GPK ini, karena melalui forum ini, pihak Dinas dapat menambah dengan mengkoordinir guru-guru regular untuk menjadi guru pendamping khusus dengan mengadakan diklat-diklat, workshop untuk guru regular yang ingin menjadi guru pendamping khusus.

Namun, kenyataannya di lapangan tidak jarang GPK yang ditempatkan pada sekolah-sekolah inklusi kurang memperhatikan anak difabel/ABK yang ada di sekolah itu. Sering kali guru BK yang lebih peka dan lebih memperhatikan ABK tersebut.

GPK di sekolah-sekolah inklusi Dinas Pendidikan bekerja Melalui Forum GPK ini segala permasalahan dan cara menangani ABK di sharingkan dan dibahas di sini. Dalam pengangkatan dan pembagian sebaran GPK bekerja sama dengan SPPI.

### 3) Membentuk Pusat sumber (*Resource Center*)

Pusat Sumber (*resource center*) adalah suatu unit atau instansi yang berfungsi memberikan layanan pendukung bagi sekolah-sekolah regular yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, baik secara teknis (operasional) maupun konsultatif. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (SPPI) sering mengalami berbagai kesulitan dan kendala dalam

memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya. Kesulitan-kesulitan tersebut muncul sebagai akibat terbatasnya sumber daya yang ada di sekolah.

Fungsi dari Dinas Pendidikan membentuk pusat sumber ini adalah memberikan dukungan dan layanan kepada sekolah inklusi. Ada 6 fungsi pokok yang diemban oleh *resource center* , yaitu :

- a) Menyediakan layanan identifikasi dan asesmen
- b) Menyediakan sarana / peralatan belajar khusus.

Pusat sumber memiliki tugas dan fungsi untuk menyediakan alat, media atau sarana belajar yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus.

- c) Menyediakan jasa konsultasi

Pusat sumber harus berfungsi memberikan pelayanan konsultasi bagi para guru yang ada di sekolah regular..

Menyediakan layanan kebutuhan khusus

Fungsi ini berkaitan dengan layanan pembelajaran khusus sesuai dengan kondisi anak..

- d) Menyediakan layanan pembelajaran

Pusat sumber juga dimungkinkan untuk menjalankan fungsi layanan pembelajaran kepada anak secara langsung, baik dilaksanakan di pusat sumber maupun di sekolah inklusi (guru pembimbing khusus datang ke sekolah inklusi)

- e) Menyediakan dukungan tenaga pengajar dan SDM lainnya.

Pusat sumber harus menyediakan tenaga-tenaga guru yang memiliki keahlian khusus menangani anak berkebutuhan khusus.

Hal pertama yang harus dipegang oleh pengelola dan orang-orang yang bekerja di pusat sumber adalah bahwa hubungan kerja antara pusat sumber dan sekolah inklusi harus bersifat kolegial (*partnership*). Kedua belah pihak harus menempatkan posisi yang setara yang memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk bekerja secara bersama dalam memberikan pelayanan pendidikan yang optimal kepada anak – anak berkebutuhan khusus.

Dengan posisi seperti itu, maka pola hubungan yang diharapkan terjadi adalah hubungan yang interaktif. Salah satu dari keduabelah pihak boleh mengambil inisiatif untuk membuka komunikasi lebih dulu. Dimungkinkan sekolah inklusi datang ke pusat sumber untuk mengkonsultasikan berbagai persoalan yang dihadapi. Akan tetapi juga dimungkinkan pusat sumber berinisiatif datang ke sekolah inklusi untuk menginformasikan beberapa hal penting yang harus diketahui oleh sekolah inklusi dalam melayani anak berkebutuhan khusus. Kemungkinan lain adalah, keduabelah pihak bertemu dan bersepakat untuk mengembangkan program bersama termasuk menentukan tahapan kerja, jadwal pertemuan konsultasi dan layanan lainnya.

Namun, untuk *resource center* (pusat sumber) belum ada bangunan fisik yang nyata, jadi pusat sumber tetap berada di kantor Dinas Pendidikan. Seharusnya *resource center* ini perlu ada kantor khusus agar sistem kerjanya lebih terkoordinasi. Dan kegiatan untuk pendidikan inklusi ini dapat menjadi agenda utama pada kegiatan Dinas Pendidikan.

b. Sebagai Pelayan Masyarakat.

Menurut Sihombing (2001:142). Dalam mengembangkan pendidikan seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.

Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi difabel di dalam konteks ini, adalah Dinas Pendidikan melayani berbagai keluhan dari masyarakat yang kebanyakan adalah dari orang tua anak difabel. Biasanya yang sering dialami adalah keluhan mencari sekolah yang cocok untuk anaknya. Kemudian pihak Dinas menunjuk sekolah yang sesuai dengan memberikan surat rujukan untuk pihak sekolah. Selain itu peran sebagai pelayan masyarakat juga diberikan kepada pihak sekolah yang biasanya ingin bertukar pikiran mengenai pendidikan

inklusi dan anak didiknya. Biasanya sekolah meminta pihak dinas untuk mengadakan diklat untuk guru – guru pendamping khusus. Kemudian nanti pihak Dinas Pendidikan menindak lanjuti permintaan pihak sekolah dengan menyesuaikan jadwal Dinas.

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini sudah efektif, karena dari beberapa pihak sekolah mengakui bahwa pihak Dinas cepat tanggap. Bila ada suatu laporan dari pihak sekolah atau membutuhkan pembeklan diklat – diklat atau workshop pendidikan inklusi, pihak Dinas langsung cepat memberikan tanggal pelaksanaannya secara cepat dan pasti (tidak mengulur waktu). Dalam memberikan rujukan untuk ABK yang ditolak di sekolah regular, pihak Dinas juga solutif sekali. Karena rujukan yang diberikan tersebut langsung disambut baik oleh sekolah yang dituju. Namun karyawan Dinas yang berperan dan bertugas dalam pendidikan inklusi ini masih terbatas. Jadi perlu SDM yang lebih banyak agar kegiatan – kegiatan pendidikan inklusi semakin berkembang dan maju sesuai dengan visi Kota Yogyakarta.

c. Sebagai Pendamping.

Menurut Sihombing (2001:142) Pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu

merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah *tutwuri handayani* (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka mampu menampilkan *ing madya mangun karsa* (bila berada di antara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat (*Ing ngarsa sung tulodo*).

Dalam menjadi pendamping, Dinas Pendidikan sudah berperan secara maksimal. Karena setiap kegiatan seperti Diklat, workshop, ataupun sosialisasi, pihak Dinas selalu ikut berperan aktif dan selalu ikut terjadi di lapangan. Walaupun pihak dinas sudah membentuk tim dan mengutus dari mitra, namun dalam pelaksanaannya pihak dinas selalu turut berpartisipasi. Jadi tidak hanya memerintahkan saja kepada pihak yang terkait. Karena dengan ikut turun ke lapangan dan berpartisipasi pihak sekolah regular yang masih menolak pendidikan inklusi akan segera mengikuti dan masyarakat yang belum tau benar, kurang peduli akan segera tergugah hatinya.

d. Sebagai Mitra.

Menurut Sihombing (2001:142) apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan



keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.

Pemenuhan hak pendidikan untuk difabel tidak dapat dilakukan pemerintah Kota secara mandiri, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan menjalin kerja sama dengan pihak–pihak ketiga. Peran Pemerintah Kota dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga agar mendapat dukungan dari berbagai pihak demi terlaksananya program, selain itu juga untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi baik dari Pemerintah Kota sendiri atau dari pihak sekolah.

Pihak–pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peran pemerintah sampai pada tahun ini adalah pihak Universitas, termasuk disini ada Universitas Negeri Yogyakarta terutama jurusan PLB (pendidikan Luar Biasa), Universitas Gajah Mada biasanya dari jurusan psikologi untuk penyelenggaraan asesmen anak berkebutuhan khusus, Universitas Islam Negeri, dan Universitas Sanata Dharma selain itu Dinas Pendidikan juga menjalin kerja sama dengan LSM dari dalam dan luar negeri.

- e. Sebagai Penyandang Dana.

Menurut Sihombing (2001:143) Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

Dalam menjalankan peran ini, Dinas Pendidikan menganggarkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) . Jumlah anggaran dana khusus untuk pendidikan inklusi masih dapat dibilang minim (sedikit) karena pendidikan inklusi untuk difabel ini masih tergolong program baru pemerintah. Jadi tuntutan–tuntutan untuk melengkapi sarana dan pra sarana masih kurang efektif karena keterbatasan dana . untak dana yang diberikan pada sekolah inklusi itu didapat dari pemerintah pusat. Dana yang dianggarkan Dinas Pendidikan dalam APBD khusus untuk pendidikan inklusi hanya terbatas untuk kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan programnya dan untuk pemberian insentif pada guru GPK yang diambil dari beberapa SLB untuk menjadi GPK pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Untuk penyediaan sarana dan prasarana juga dianggarkan, namun itu hanya terbatas.

Jumlah alokasi anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2010, 2011, 2012 untuk pendidikan inklusi disbanding total alokasi anggaran pendidikan daerah dapat dibilang naik tiap tahun. Namun kenaikannya hanya sedikit

sekali hanya sekitar 0,01%-1,3%. Bila dilihat dari persentasenya, sepertinya pemerintah masih kurang memikirkan pendidikan inklusi ini. Di Kota Yogyakarta saja hanya sebesar itu, bagaimana dengan kota-kota lain yang belum memperhatikan pendidikan bagi difabel. Bisa saja anggarannya lebih sedikit. Bisa saja anggaran yang seharusnya untuk pendidikan difabel ini tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi pada sejumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, dana yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengadaan sarana-prasarana yang menunjang dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

Sampai pada saat ini, untuk kegiatan seperti permintaan diklat, pelatihan ABK, asesmen ABK pihak Dinas masih dapat memenuhi. Namun untuk penyediaan bangunan fisik seperti gedung-gedung sekolah yang ramah difabel masih belum terpenuhi. Untuk peralatan sekolah seperti huruf braille dan globe timbul baru sebagian sekolah Inklusi saja yang mendapatkan, sebagian lagi belum bisa memperoleh fasilitas tersebut. Namun, kekurangannya dalam pemberian dana kepada sekolah-sekolah inklusi tidak disertai dengan laporan penggunaan dana tiap semester atau tahunan. Hal ini menyebabkan dana yang diberikan ke sekolah-sekolah inklusi banyak yang tidak tepat sasaran. Khusus untuk guru-guru reguler atau guru BK yang ada pada tiap sekolah inklusi yang ikut menangani ABK perlu diberi insentif yang lebih. Karena tugas mereka yang berat yaitu menangani anak berkebutuhan khusus. Karena banyak guru reguler yang mempunyai anak berkebutuhan

husus namun mereka tidak mau tau dan hanya mau gampang saja, menangani anak ABK sama dengan anak-anak lain, dan hal ini merupakan kesalahan yang fatal. Banyak juga guru regular yang tidak peduli dengan muridnya yang berkebutuhan khusus. Diharapkan dengan insentif yang lebih ini dapat menjadi motivasi untuk guru-guru regular agar lebih peduli pada anak didiknya yang memiliki kebutuhan khusus.

Seharusnya setiap semester atau setiap tahun harus ada laporan penggunaan dana dari sekolah-sekolah inklusi agar dana tepat sasaran dan anggaran pendidikan inklusi ini harus dibuat lebih besar. Karena mengingat visi kota Yogyakarta 2016 saja mengedepankan pendidikan inklusi. Agar dalam penyediaan sarana prasarana, baik peralatan belajar atau bangunan fisik ramah difabel dapat terpenuhi untuk Kota Yogyakarta ini. Terlebih – lebih untuk difabel yang miskin dan berprestasi beasiswa juga dapat diberikan. Ini dapat mendorong siswa difabel atau anak berkebutuhan khusus untuk lebih percaya diri dan semangat dalam pendidikannya.

Dari kelima peran pemerintah tersebut, yang paling mendominasi atau yang paling banyak dilakukan Dinas Pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel adalah peran pemerintah sebagai fasilitator. Dalam peranannya menjadi fasilitator, Dinas Pendidikan sudah menunjukkan peranannya secara efektif dibanding dengan fungsi peran yang lain. Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan membentuk Forum SPPI, Forum GPK dan membentuk pusat sumber (*resource center*), hal ini menjadi peran utama yang dijalankan oleh Dinas

Pendidikan. Peran-peran yang lain seperti pemerintah sebagai pelayan masyarakat, pendamping, mitra dan penyandang dana juga dijalankan, namun tidak maksimal.

Dalam menjalankan sebagai pelayan masyarakat, mindset (pemikiran) tentang jiwa melayani untuk masyarakat masih belum terlihat bila berorientasi pada jiwa pelayanan. Kemudian dalam menjalankan perannya sebagai pendamping dan mitra juga terlihat tidak maksimal dan kurang efektif. Karena Dinas Pendidikan tidak menjadi pendamping secara penuh dalam setiap kegiatannya, mereka ikut mendampingi namun tidak secara keseluruhan. Kendala kurangnya SDM juga menyebabkan peranan Dinas Pendidikan sebagai pendamping kurang efektif. Kemudian pada peranannya sebagai penyandang dana, Dinas Pendidikan juga belum maksimal, dalam artian belum 100% dana dari APBD untuk pendidikan inklusi. Karena sampai saat ini dana dalam APBD hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dana yang diberikan pada SPPI tersebut berasal dari pemerintah pusat.

Dalam setiap pelaksanaan program ada faktor yang mendorong dan ada pula yang menghambat. Faktor pendorong datang dari pelaku kegiatan yaitu pihak Dinas Pendidikan dan guru-guru dari sekolah penyelenggara inklusi. Namun guru di sini hanya guru khusus yang peduli terhadap perkembangan anak didiknya. Kebanyakan adalah para guru BK. Selain itu faktor dana juga merupakan pendorong, karena dana atau anggaran yang meningkat tiap tahunnya berperan penting dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel

Faktor penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel di sini adalah kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Seperti guru regular pada sekolah inklusi yang acuh tak acuh dan tidak mau repot mengurus anak didiknya yang berkebutuhan khusus. Jadi guru regular tersebut kurang peduli dan memperlakukan anak didiknya yang berkebutuhan khusus sama dengan anak didiknya yang lain. Padahal anak berkebutuhan khusus ini harus diperlakukan berbeda dengan anak-anak lain karena mereka memiliki kebutuhan khusus. Selain itu SDM, sumber daya yang kurang dari pihak dinas dan pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Di setiap sekolah inklusi, hanya ada 1 GPK (Guru Pendamping Khusus) yang biasanya dibantu dengan guru BK yang ada di sekolah itu. Padahal idealnya, setiap anak berkebutuhan khusus tersebut harus didampingi oleh 1 guru. Disamping jumlah GPK di Kota Yogyakarta ini belum cukup, namun yang paling penting adalah kesadaran dari guru-guru dari pihak sekolah inklusi agar lebih memperhatikan anak didiknya yang berkebutuhan khusus.

Meskipun banyak faktor yang menghambat dalam pemenuhan hak pendidikan untuk kaum difabel, namun peran pemerintah atau Dinas Pendidikan di sini dapat dikatakan efektif. Karena setiap tahun jumlah SPPI di Kota Yogyakarta meningkat. Hal ini sangat membantu dalam pemenuhan hak pendidikan difabel karena hak pendidikan merupakan hak semua orang dan dengan pendidikan inklusi ini adanya pembauran, penyatuan atau integrasi semakin terwujud. Ini yang diharapkan dalam

dunia pendidikan, adanya pengintegrasian dan tidak adanya perbedaan hak-hak pendidikan untuk semua golongan.